



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 168 TAHUN 2015

TENTANG

**TARIF ANGKUTAN BARANG DI LAUT DALAM RANGKA PELAKSANAAN
KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK (*PUBLIC SERVICE OBLIGATION*)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a dan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tarif Angkutan Barang di Laut Dalam Rangka Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation*);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5668);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
8. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 221);

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 161 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TARIF ANGKUTAN BARANG DI LAUT DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK (*PUBLIC SERVICE OBLIGATION*).

Pasal 1

- (1) Tarif angkutan barang di laut dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik (*Public Service Obligation*), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. tarif angkutan barang di laut dalam bentuk kontainer dengan ukuran 20 *feet* adalah rupiah/*box* sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. tarif angkutan barang di laut dalam bentuk barang umum (*general cargo*) adalah rupiah/*ton/m³* sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
- a. sudah termasuk biaya pelayanan bongkar muat barang dari lapangan penumpukan pelabuhan asal sampai dengan lapangan penumpukan pelabuhan tujuan;
 - b. sudah termasuk iuran asuransi untuk muatan;
 - c. belum termasuk asuransi tambahan lainnya yang dilaksanakan secara sukarela dan pungutan pelabuhan yang berlaku untuk barang masuk dan keluar ke pelabuhan keberangkatan.

Pasal 2

Perusahaan angkutan laut yang menyelenggarakan angkutan barang di laut dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik (*Public Service Obligation*) pada trayek yang tarifnya belum ditetapkan dalam Lampiran Peraturan ini, wajib mengajukan usulan tarif untuk trayek-trayek yang akan dilayani, kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

Pasal 3

Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 2015

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 2015


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1640

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,



SRI LESTARI RAHAYU
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 168 TAHUN 2015
TENTANG TARIF ANGKUTAN BARANG DI LAUT DALAM RANGKA
PELAKSANAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK (PUBLIC SERVICE
OBLIGATION)

TARIF ANGKUTAN BARANG DENGAN KAPAL KHUSUS KONTAINER

NO	TRAYEK	VIA	TARIF/BOX
1	Babang	- Tanjung Priok	8.206.657
2	Biak	- Serui	3.673.557
3	Biak	- Nabire	3.553.054
4	Biak	- Wasior	5.095.839
5	Biak	- Manokwari	5.326.318
6	Biak	- Tanjung Priok	7.923.889
7	Dobo	- Merauke	4.175.819
8	Dobo	- Tanjung Perak	7.744.331
9	Fak-Fak	- Kaimana	3.288.252
10	Fak-Fak	- Timika	4.241.943
11	Fak-Fak	- Tanjung Perak	9.978.965
12	Kaimana	- Timika	3.844.994
13	Kaimana	- Tanjung Perak	8.762.645
14	Kijang	- Natuna	7.547.211
15	Kijang	- Tanjung Priok	8.884.890
16	Lewoleba	- Rote	4.545.920
17	Lewoleba	- Sabu	4.886.366
18	Lewoleba	- Waingapu	5.660.054
19	Lewoleba	- Tanjung Perak	7.109.933
20	Manokwari	- Tanjung Priok	7.808.381
21	Maumere	- Lewoleba	3.835.317
22	Maumere	- Rote	4.708.893
23	Maumere	- Sabu	5.229.019
24	Maumere	- Waingapu	5.870.311
25	Maumere	- Tanjung Perak	7.337.922
26	Merauke	- Tanjung Perak	6.398.449
27	Nabire	- Wasior	4.116.466
28	Nabire	- Manokwari	4.342.596
29	Nabire	- Tanjung Priok	7.007.307
30	Natuna	- Tanjung Priok	7.562.961
31	Reo	- Maumere	3.681.307
32	Reo	- Lewoleba	4.462.836
33	Reo	- Rote	5.451.076
34	Reo	- Sabu	10.337.602
35	Reo	- Waingapu	6.578.213
36	Reo	- Tanjung Perak	7.624.994
37	Rote	- Sabu	3.992.695
38	Rote	- Waingapu	4.907.053
39	Rote	- Tanjung Perak	6.721.611
40	Sabu	- Waingapu	4.292.358
41	Sabu	- Tanjung Perak	6.248.769
42	Saumlaki	- Dobo	3.378.108
43	Saumlaki	- Merauke	4.828.019
44	Saumlaki	- Tanjung Perak	8.364.605
45	Serui	- Nabire	3.098.504
46	Serui	- Wasior	4.598.863
47	Serui	- Manokwari	4.878.874
48	Serui	- Tanjung Priok	7.490.552
49	Tanjung Perak	- Tual	7.724.262
50	Tanjung Perak	- Fak-Fak	8.016.521
51	Tanjung Perak	- Kaimana	8.288.387
52	Tanjung Perak	- Timika	10.196.849
53	Tanjung Perak	- Saumlaki	5.066.815
54	Tanjung Perak	- Dobo	5.687.089
55	Tanjung Perak	- Merauke	6.977.371
56	Tanjung Perak	- Reo	5.564.290
57	Tanjung Perak	- Maumere	6.102.622
58	Tanjung Perak	- Lewoleba	6.963.943
59	Tanjung Perak	- Rote	7.328.031
60	Tanjung Perak	- Sabu	7.753.589
61	Tanjung Perak	- Waingapu	8.060.641

NO	TRAYEK	VIA	TARIF/BOX
62	Tanjung Priok	Biak	7.262.151
63	Tanjung Priok	- Serui	7.261.558
64	Tanjung Priok	- Nabire	7.138.933
65	Tanjung Priok	- Wasior	8.614.367
66	Tanjung Priok	- Manokwari	8.830.739
67	Tanjung Priok	- Ternate	8.416.439
68	Tanjung Priok	- Tobelo	8.896.808
69	Tanjung Priok	Babang	9.827.145
70	Tanjung Priok	Kijang	7.098.725
71	Tanjung Priok	Natuna	8.350.914
72	Ternate	Tobelo	5.323.069
73	Ternate	Babang	6.331.023
74	Ternate	- Tanjung Priok	9.617.363
75	Timika	Tanjung Perak	8.913.083
76	Tobelo	Babang	5.792.350
77	Tobelo	- Tanjung Priok	9.136.993
78	Tual	Fak-Fak	4.242.667
79	Tual	Kaimana	4.003.853
80	Tual	Timika	5.571.031
81	Tual	- Tanjung Perak	10.201.770
82	Waingapu	Tanjung Perak	5.696.726
83	Wasior	Manokwari	5.343.602
84	Wasior	- Tanjung Priok	8.024.753

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,

SRI LESTARI RAHAYU
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 168 TAHUN 2015
TENTANG TARIF ANGKUTAN BARANG DI LAUT DALAM
RANGKA PELAKSANAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK
(PUBLIC SERVICE OBLIGATION)

TARIF ANGKUTAN BARANG DENGAN KAPAL KHUSUS GENERAL CARGO

NO	TRAYEK	VIA	TARIF/TON M3
1	Babang	- Tanjung Priok	607.268
2	Biak	- Serui	354.608
3	Biak	- Nabire	366.285
4	Biak	- Wasior	385.253
5	Biak	- Manokwari	515.794
6	Biak	- Tanjung Priok	710.681
7	Dobo	- Merauke	672.770
8	Dobo	- Tanjung Perak	873.070
9	Fak-Fak	- Kaimana	481.548
10	Fak-Fak	- Timika	513.159
11	Fak-Fak	- Tanjung Perak	701.588
12	Kaimana	- Timika	481.532
13	Kaimana	- Tanjung Perak	677.149
14	Kijang	- Natuna	419.845
15	Kijang	- Tanjung Priok	614.822
16	Lewoleba	- Rote	306.755
17	Lewoleba	- Sabu	317.686
18	Lewoleba	- Waingapu	406.702
19	Lewoleba	- Tanjung Perak	504.115
20	Manokwari	- Tanjung Priok	708.400
21	Maumere	- Lewoleba	357.358
22	Maumere	- Rote	385.408
23	Maumere	- Sabu	402.109
24	Maumere	- Waingapu	486.873
25	Maumere	- Tanjung Perak	584.856
26	Merauke	- Tanjung Perak	660.007
27	Nabire	- Wasior	291.671
28	Nabire	- Manokwari	421.934
29	Nabire	- Tanjung Priok	621.118
30	Natuna	- Tanjung Priok	493.635
31	Reo	- Maumere	449.504
32	Reo	- Lewoleba	401.178
33	Reo	- Rote	432.909
34	Reo	- Sabu	589.811
35	Reo	- Waingapu	533.274
36	Reo	- Tanjung Perak	617.744
37	Rote	- Sabu	288.991
38	Rote	- Waingapu	382.523
39	Rote	- Tanjung Perak	491.647
40	Sabu	- Waingapu	362.786
41	Sabu	- Tanjung Perak	476.464
42	Saumlaki	- Dobo	701.444
43	Saumlaki	- Merauke	628.444
44	Saumlaki	- Tanjung Perak	827.144
45	Serui	- Nabire	286.905
46	Serui	- Wasior	303.158
47	Serui	- Manokwari	436.869
48	Serui	- Tanjung Priok	632.659
49	Tanjung Perak	- Tual	684.335
50	Tanjung Perak	- Fak-Fak	637.133
51	Tanjung Perak	- Kaimana	661.572
52	Tanjung Perak	- Timika	690.443
53	Tanjung Perak	- Saumlaki	661.932
54	Tanjung Perak	- Dobo	858.008
55	Tanjung Perak	- Merauke	777.010
56	Tanjung Perak	- Reo	551.577
57	Tanjung Perak	- Maumere	545.192
58	Tanjung Perak	- Lewoleba	499.428
59	Tanjung Perak	- Rote	511.118
60	Tanjung Perak	- Sabu	524.783
61	Tanjung Perak	- Waingapu	598.815
62	Tanjung Priok	- Biak	668.325
63	Tanjung Priok	- Serui	618.002
64	Tanjung Priok	- Nabire	629.543

NO	TRAYEK	VIA	TARIF/TON M3	
65	Tanjung Priok	- Wasior	via biak, serui, nabire	644.200
66	Tanjung Priok	- Manokwari	via biak, serui, nabire, wasior	773.838
67	Tanjung Priok	- Ternate		616.370
68	Tanjung Priok	- Tobelo	via ternate	637.211
69	Tanjung Priok	- Babang	via ternate, tobelo	677.574
70	Tanjung Priok	- Kijang		537.786
71	Tanjung Priok	- Natuna	via kijang	527.619
72	Ternate	- Tobelo		429.475
73	Ternate	- Babang	via tobelo	473.205
74	Ternate	- Tanjung Priok	via tobelo, babang	668.472
75	Timika	- Tanjung Perak		648.278
76	Tobelo	- Babang		449.835
77	Tobelo	- Tanjung Priok	via babang	647.631
78	Tual	- Fak-Fak		549.113
79	Tual	- Kaimana	via fak-fak	575.369
80	Tual	- Timika	via fak-fak, kaimana	608.253
81	Tual	- Tanjung Perak	via fak-fak, kaimana, timika	794.446
82	Waingapu	- Tanjung Perak		522.912
83	Wasior	- Manokwari		406.224
84	Wasior	- Tanjung Priok	via manokwari	606.461

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,

SRI LESTARI RAHAYU
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001